



Perlindungan Data Anak, Regulasi, dan Solusi untuk Keamanan Media Digital Tiktok

Gusti Ayu Putu Vebyardani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

E-mail : ayu.vebyardani@student.undiksha.ac.id

Abstract The development of information technology in this modern era means that people increasingly need things in life, especially with the increasing prevalence of mobile phone technology and other smart phones which are widely distributed in society. This technology makes everything more efficient and easier. Protection of children's data on social media, especially on the social media platform TikTok, is an issue that is increasingly occurring in the digital modernization realm. With the rapid growth of children's users who are increasingly connected to various online platforms, although TikTok provides space for expression and creativity, on the one hand, TikTok also presents various risks related to the collection and misuse of children's personal data. The data collected on this platform, which will include information such as location, content data preferences, and social interactions, will ultimately be used for advertising purposes and can even be misused by irresponsible parties spread across the Tiktok platform. This article aims to explore aspects of protecting children's personal data on TikTok, as well as including the policies implemented by TikTok and the government.

Keywords : Social Media, Technology, Children's Data Protection, Digital Privacy

Abstrak Perkembangan teknologi informasi di era modern ini membuat manusia semakin marak membutuhkan hal dalam hidup, terutama dengan semakin merajarela teknologi telepon genggam dan telepon pintar lainnya yang tersebar banyak di lingkungan masyarakat. Teknologi ini membuat segalanya lebih efisien dan mudah. Perlindungan data anak di media sosial, khususnya di platform media sosial TikTok, menjadi salah satu isu yang semakin marak terjadi di ranah digital modernisasi ini. Dengan berkembang pesatnya pertumbuhan pengguna anak-anak yang semakin marak terhubung dengan berbagai macam platform online namun, meskipun demikian Tiktok menyediakan ruang bagi ekspresi dan kreatifitas, tetapi Disatu sisi TikTok juga menghadirkan berbagai macam risiko yang terkait dengan pengumpulan dan penyalahgunaan pada data pribadi anak. Data yang terkumpul di platform ini, yang akan mencakup informasi seperti lokasi, preferensi data konten, hingga interaksi sosial, yang akhirnya akan dimanfaatkan untuk tujuan iklan dan bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang tersebar di flatform Tiktok. Artikel ini bertujuan untuk menggali tentang aspek perlindungan data pribadi anak di TikTok, serta menyertakan kebijakan yang diterapkan oleh TikTok dan pemerintah.

Kata Kunci: Media Sosial, Teknologi, Perlindungan Data Anak, Privasi Digital

1. PENDAHULUAN

Pada era modernisasi ini masyarakat sudah tidak lagi bergantung pada media terdahulu seperti surat kabar, radio dan televisi untuk mendapatkan informasi. Mereka lebih beralih ke *platform* yang dianggap lebih sederhana dan memudahkan yaitu internet. Ditambah lagi dengan kemudahan mengakses internet melalui perangkat gawai atau telepon pintar yang artinya bisa mengakses informasi dari mana pun dan kapan pun. Data di berbagai negara menunjukkan bahwa media – media sebelumnya mulai mengambil sikap dengan perubahan teknologi yang telah merubah kebiasaan masyarakat. Perkembangan media sosial secara pesat sangat berpengaruh pada pola konsumsi informasi masyarakat. Data menunjukkan secara global mau pun di Indonesia bahwa angka pengakses informasi melalui media sosial terus meningkat kian hari.

Perubahan pola hidup manusia dipengaruhi oleh teknologi yang semakin maju. Salah satunya dengan kemajuan teknologi tersebut adalah perkembangan internet yang melesat. Angka pengguna telepon genggam meningkat diikuti angka jumlah pengakses internet yang juga melonjak. Seperti data yang dikeluarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), pertumbuhan pengguna internet di Indonesia meningkat dari 132, 7 juta pada tahun 2016 menjadi 143, 26 juta ditahun 2017. Sehingga menyebabkan sejumlah media dalam beberapa tahun terakhir ini mulai memanfaatkan media *platform* digital seperti perkembangan media sosial yang pesat, khususnya TikTok, telah mengubah pola pikir, kebiasaan, serta cara anak-anak berinteraksi dengan dunia digital di media social (Bai & Zhang, 2021, hlm 60). TikTok, dengan regulasi video pendek yang menarik dengan berbagai macam fitur-fitur modern yang mudah digunakan dan diakses, tren-tren musik, hingga trend-trend yang begitu mudah untuk diakses dan ditiru oleh anak-anak yang dating dari berbagai negara. Tiktok telah menjadi platform utama bagi anak-anak untuk berkreasi dan mengakses berbagai macam konten. Namun, di balik popularitasnya, tentu saja terdapat berbagai macam risiko yang beredar di platform terkait pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi anak-anak yang kerap sering kali tidak disadari oleh kaum pengguna media sosial terkhusus di platform Tiktok. Data seperti lokasi, riwayat pencarian, riwayat konten dan informasi pribadi lainnya akan dikumpulkan oleh TikTok, dan potensi penyalahgunaan data tersebut menjadi masalah besar yang dapat merugikan kaum pengguna khususnya anak-anak yang belum paham betul teknis dari penyalahgunaan data di platform media sosial yang mereka gunakan sehingga dalam hal ini membutuhkan lebih banyak perhatian dari orang dewasa serta edukasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai macam isu yang berkaitan dengan perlindungan data anak di TikTok, merupakan tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam mengawasi aktivitas keseharian anak-anak di media sosial, serta regulasi yang ada untuk melindungi mereka.

Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan artikel ini mencakup :

- Bagaimanakah Perkembangan Media Sosial di Kalangan Anak-anak?
- Implementasi Kebijakan Perlindungan Data oleh TikTok?

Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk :

- Meningkatkan kesadaran mengenai bahaya risiko penyalahgunaan data anak di Tiktok.
- Memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah konkret bagi pemerintah, platform Tiktok, dan orang tua untuk melindungi data pribadi anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian mencakup metode penelitian dengan menggunakan suatu pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk menganalisis suatu isu perlindungan data anak di media sosial terkhususnya platform TikTok. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk studi kasus mengeksplorasi dari masalah-masalah sosial yang kompleks dan relevan dengan mengacu pada berbagai sumber tertulis yang valid hasilnya dan terpercaya.

Penelitian ini mengkaji suatu regulasi kebijakan platform media sosial TikTok, serta fenomena sosial yang berhubungan dengan penyalahgunaan data privasi anak-anak. Penelitian ini mengimplementasikan ke dalam “Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) di Indonesia, yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi, yang didalamnya mencakup data pribadi anak-anak”.

3. PEMBAHASAN

Perkembangan Media Sosial di Kalangan Anak

Media sosial terkhususnya platform TikTok sudah sangat tidak asing di kalangan anak muda di era modernisasi ini. Salah satu istilah cara untuk memahami transformasi digital dari media baru adalah melalui konsep konvergensi, yang dimana istilah yang banyak digunakan ini dalam literatur akademis pada media baru, serta dalam diskusi yang populer. Media sosial, terutama TikTok, telah menjadi bagian penting yang telah masuk ke dalam kehidupan anak-anak. Fitur-fitur yang interaktif dan menarik serta bungkusan trend-trend yang mudah ditiru dan disukai membuat kalangan pengguna sangat tergila-gila pada platform TikTok (Livingstone & Helsper, 2007, hlm. 675) sehingga dalam kehidupan sehari-hari susah untuk sedetik saja tidak membuka dan melihat trend apa saja yang sedang trending hari ini apakah menarik diikuti atau apakah seru untuk ditiru begitulah kira-kira isi pikiran para pengguna platform ini namun, dalam hal ini juga membuka pintu bencana bagi potensi eksploitasi data pribadi mereka terutama untuk anak-anak yang rentan sekali untuk terkena serangan penyalahgunaan data pribadi di platform ini tanpa disadari mereka mengklik hal yang berbau privasi sehingga mudah terkena eksploitasi oleh kaum-kaum jahil yang membuat keuntungan dibalik privasi mereka. Peraturan perlindungan data pribadi yang meliputi General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) di Amerika Serikat, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia yang telah mengatur bagaimana platform seperti TikTok harus melindungi data anak-anak. Meskipun regulasi

tersebut masih memberikan dasar hukum untuk perlindungan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai macam kendala (European Parliament and Council, 2016; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 2022).

Terdapat beberapa studi kasus pelanggaran data anak, seperti denda yang dikenakan kepada TikTok pada 2019 lalu, yang disebabkan karena melanggar COPPA dengan mengumpulkan data anak di bawah 13 tahun tanpa seizin dari orang tua, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak sekali celah dalam perlindungan data anak yang harus diperbaiki dan perlu diberikan perhatian yang khusus. Jika semisal terjadi suatu pelanggaran kasus di Indonesia, maka UU PDP yang akan memberikan implementasi mekanisme perlindungan hukum bagi para korbannya yang didalamnya termasuk juga hak-hak untuk mengajukan berbagai keluhan kepada otoritas perlindungan data pribadi yang telah sebagaimana diatur dalam “Pasal 36 UU PDP”, selain itu “Pasal 36 UU PDP” mengatur sanksi tentang administratif dan aturan pidana bagi para pihak yang telah terbukti melanggar suatu aturan yang terkait dengan pengolahan data pribadi dan privasi. Risiko utama dalam penyebab pengumpulan data pribadi anak di TikTok adalah potensi penyalahgunaan data tersebut. Yang dimana TikTok mengumpulkan berbagai informasi dari penggunaanya, termasuk data lokasi, preferensi konten, hingga interaksi dengan video konten yang diakses oleh pengguna. Bagi anak-anak, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami dan mengetahui akibat serta konsekuensi dari membagikan data pribadi mereka, yang pada akhirnya hal ini yang akan menyebabkan suatu kondisi yang berisiko untuk terjadinya penyalahgunaan data-data pribadi mereka. Selain itu, terdapat tantangan pengawasan bagi orang tua juga menjadi masalah yang besar. Banyak orang tua yang tidak sepenuhnya paham dan mengerti tentang cara mengontrol pengaturan privasi di TikTok untuk anak-anaknya sehingga mereka tidak tau akibat jika dibiarkan begitu saja atau diacuhkan atau bahkan tidak menyadari bahwa anak-anak mereka mungkin sedang berbagi informasi pribadi secara bebas di platform tersebut tanpa sepengetahuan dari orang tua mereka.

Implementasi Kebijakan Perlindungan Data oleh TikTok

Media sosial, terutama TikTok, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak-anak. Fitur-fitur yang interaktif dan berbasis tren membuat TikTok sangat menarik bagi mereka. Namun, hal ini juga membuka pintu bagi potensi eksploitasi data pribadi mereka. Peraturan perlindungan data pribadi General Data Protection Regulation (GDPR) yang terdapat di Uni Eropa, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) yang terdapat di Amerika Serikat, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang terdapat di Indonesia. Yang dimana Mengatur bagaimana platform media digital seperti TikTok harus

melindungi data pribadi terutama anak-anak. Meskipun regulasi tersebut memberikan dasar hukum untuk perlindungan, akan tetapi implementasinya di lapangan masih kerap sekali menghadapi berbagai macam kendala.

Adanya kasus-kasus tentang pelanggaran terhadap data-data pribadi sekali lagi telah menunjukkan bahwa, meskipun demikian adanya sebuah regulasi tentang pelanggaran yang mencakup tentang privasi anak-anak masih sangat kerap terjadi. Risiko utama yang terjadi dalam pengumpulan data pribadi anak di platform TikTok ialah dengan adanya suatu potensi tentang penyalahgunaan data pribadi dan privasi (Federal Trade Commission [FTC], 2019). TikTok mengumpulkan berbagai macam informasi dari penggunanya, yang didalamnya termasuk data lokasi, preferensi konten, hingga interaksi dengan video konten yang ditonton. Bagi para anak-anak pengguna platform ini, yang mungkin tidak sepenuhnya memahami dan mengerti risiko dan konsekuensi dari membagikan sebuah data pribadi mereka tanpa disengaja, hal ini bisa berisiko berbahaya yang mengancam data-data pribadi. Selain itu, tantangan terhadap pengawasan orang tua juga menjadi masalah besar karena dalam posisi ini orang tua memiliki peran sangat penting untuk mengontrol aktivitas anak-anak mereka dalam mengakses dan menonton konten yang disebar oleh platform tiktok. Dalam hal ini banyak sekali orang tua yang tidak mengerti sepenuhnya tentang risiko dan cara mengontrol pengaturan privasi di TikTok atau bahkan tidak menyadari bahwa anak-anak mereka mungkin saja sedang berbagi informasi pribadi secara bebas dan tanpa sepengetahuan mereka tiba-tiba media digital telah mengetahui data-data pribadi dari anak-anak mereka. Hal ini sangat dipengaruhi oleh minimnya edukasi yang diberikan kepada anak-anak tentang betapa pentingnya mengontrol dan memahami tentang cara menggunakan, serta menjaga privasi digital agar mereka tidak terkena dampak risiko yang kian semakin memperburuk situasi. Anak-anak kerap sekali tidak tahu betapa pentingnya untuk tidak membagikan informasi pribadi mereka secara sembarangan dan bebas, sehingga hal ini yang membuat mereka lebih rentan terhadap potensi eksploitasi penyalahgunaan data-data pribadi serta penyebaran privasi ilegal. “Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)” Memberikan gambaran dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi di negara Indonesia, termasuk juga mencakup data-data pribadi anak-anak yang menjadi sebuah subjek yang begitu rentan terkena eksploitasi penyalahgunaan data di era digital ini (**Nasution, 2020, hlm. 45**). Pasal-pasal yang terkandung dalam UU PDP menegaskan bahwa data pribadi anak-anak harus mendapatkan sebuah perhatian yang sangat khusus demi menjaga keamanan data pribadi mereka yang sangat rentan terkena penyalahgunaan, terutama karena mereka belum sepenuhnya memahami dampak dari risiko yang akan ditimbulkan oleh penggunaan media platform Tiktok. Pada “pasal

17 UU PDP” dapat dijelaskan bahwa pengendali data jelas dilarang untuk memproses suatu data pribadi yang sensitive, termasuk didalamnya data-data pribadi anak-anak di media digital Tiktok. Studi kasus di media Platform Tiktok ini menyoroti tentang betapa pentingnya ada pengawasan yang ketat dan terjaga terhadap media-media sosial yang beredar di platform digital untuk memastikan media tersebut patuh terhadap UU PDP, yang terkhususnya untuk memperkuat dan melindungi data data pribadi di kalangan anak-anak yang menggunakan platform digital (Nasution, 2020, hlm. 85).

Dalam konteks ini penyelenggaraan Pendidikan dan sosialisasi terkait edukasi tentang pentingnya literasi privasi di kalangan anak-anak dan keluarga sangat penting untuk diberikan, sebagaimana diamanatkan dalam “Pasal 14 UU PDP, yang mendorong penyelenggaraan Pendidikan dan edukasi sosialisasi tentang perlindungan data pribadi. Dengan adanya penerapan yang efektif, UU PDP akan menjadi landasan utama dalam dasar hukum yang akan mencegah dan perlindungan terhadap data-data privasi terutama untuk anak-anak yang menggunakan media sosial digital. TikTok telah mengimplementasikan beberapa kebijakan penting untuk melindungi data-data pribadi dari anak-anak, seperti adanya sebuah pembatasan usia untuk pendaftaran akun pengguna platform serta pengaturan privasi yang lebih ketat untuk melindungi pengguna muda. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih kurang efektif yang dimana dalam hal verifikasi usia yang sering kali dapat disiasati oleh pengguna dengan memalsukan tanggal, serta tahun lahir agar mereka dapat menggunakan platform tersebut. Selain itu, TikTok juga terus menghadapi berbagai macam tantangan dalam hal pengawasan terhadap pihak ketiga yang mungkin mengumpulkan data pengguna anak-anak secara ilegal tanpa sepengetahuan mereka. Terdapat perbandingan dengan platform media digital lain seperti Instagram dan YouTube yang menunjukkan bahwa saat ini TikTok masih memiliki langkah-langkah yang lebih terbatas dalam melindungi privasi anak-anak dibandingkan dengan kedua media digital tersebut. Namun, dengan adanya kebijakan TikTok, meskipun efektif di beberapa area, akan tetapi masih sangat perlu untuk terus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dan terlindungi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan data anak di platform media sosial seperti TikTok merupakan suatu isu yang semakin marak terjadi dan juga mendesak di era media digital ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi serta dibarengi dengan meningkatnya pengguna anak-anak di platform seperti TikTok, perlindungan terhadap data pribadi mereka menjadi sangat penting

untuk dilindungi. Meskipun sudah terdapat suatu regulasi perlindungan data yang berlaku di berbagai negara, termasuk Uni Eropa dengan GDPR, Amerika Serikat dengan COPPA, dan Indonesia dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang dimana tantangan dari implementasi regulasi ini di lapangan tetap masih marak ada. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah, platform media sosial seperti TikTok, serta peran dari orang tua dan keluarga dalam mengontrol penggunaan media digital serta pentingnya edukasi dan penjagaan untuk menjaga privasi anak-anak di dunia digital sangat penting untuk dilakukan. Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dalam regulasi, peningkatan pengawasan terhadap platform digital, serta memberikan suatu edukasi yang lebih baik kepada orang tua dan anak-anak yang menggunakan media digital mengenai betapa pentingnya untuk menjaga privasi, dan diharapkan perlindungan data anak dapat lebih maksimal di masa mendatang (European Parliament and Council 2016; Federal Trade Commission [FTC], 2019; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022).

Perlindungan data anak di TikTok adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dan khusus dari berbagai pihak. Agar menghindari dari masalah-masalah serius bagi para penggunanya terutama anak-anak. Meskipun sudah terdapat sebuah kebijakan yang diterapkan oleh TikTok dan regulasi dari pemerintah, masih saja banyak terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa data anak-anak terlindungi dengan baik dan terjaga dari penyalahgunaan dari pihak ketiga. Pemerintah diharapkan harus memperkuat regulasi tentang perlindungan data pribadi anak-anak, TikTok harus meningkatkan verifikasi usia dan pengawasan terhadap pengumpulan data, dan peran dari orang tua dan keluarga juga harus lebih terlibat dalam edukasi dan pengawasan digital dari anak-anak mereka.

Rekomendasi

TikTok merupakan media platform media sosial yang sangat populer di kalangan anak-anak di era modernisasi ini, dengan hal ini memiliki potensi yang sangat besar menyalahgunakan data pribadi penggunanya maka dari itu sangat diperlukanlah rekomendasi-rekomendasi yang sangat penting untuk menguatkan data privasi terutama pada kalangan anak-anak.

- Bagi Pemerintah: Pemerintah harus terus memperkuat dan menegakkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi anak. Pengawasan yang lebih ketat terhadap platform media sosial yang beroperasi di Indonesia perlu dilakukan, serta dengan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar regulasi yang menyalahgunakan data privasi para pengguna platform TikTok.

- Bagi TikTok: TikTok harus meningkatkan verifikasi usia yang diharapkan agar para pengguna tidak melanggar dan memastikan bahwa anak-anak yang berusia di bawah batas usia yang diizinkan tidak dapat mengakses platform tanpa pengawasan orang tua atau keluarganya. TikTok juga perlu memperkuat pengaturan privasi dan tetap memastikan bahwa data anak-anak tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial bagi para penggunanya.
- Bagi Orang Tua: Orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi serta mengontrol penggunaan media sosial oleh anak-anak mereka. Edukasi yang kuat mengenai privasi digital dan pengaturan privasi di platform digital TikTok perlu untuk diberikan secara rutin dan berkala untuk tetap memastikan anak-anak dapat menggunakan media sosial dengan aman tanpa perlu adanya ancaman penyalahgunaan data.

TikTok juga telah mengambil beberapa langkah-langkah untuk melindungi data anak-anak, seperti membatasi pendaftaran untuk pengguna di bawah usia 13 tahun serta menawarkan pengaturan privasi yang akan memungkinkan anak-anak untuk mengontrol siapa yang dapat melihat video atau konten mereka. Namun, implementasi kebijakan ini masih terdapat beberapa kendala serta masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal verifikasi usia yang belum sepenuhnya efektif dipatuhi. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap platform Tiktok ini. Edukasi digital bagi orang tua dan anak-anak akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari ancaman di media sosial. Orang tua perlu dilibatkan dalam pengawasan aktivitas anak-anak mereka di TikTok agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara anak-anak harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga privasi digital mereka dan tidak asal klik dan setuju tentang apapun yang diluar verifikasi Tiktok.

DAFTAR PUSTAKA

- Bai, X., & Zhang, L. (2021). The impact of social media on children's privacy and security. *Journal of Information Privacy and Security*, 17(2), 56–67.
- European Parliament and Council. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. <https://gdpr-info.eu>
- Federal Trade Commission (FTC). (2019). *TikTok to pay \$5.7 million to settle FTC allegations of COPPA violations*. <https://www.ftc.gov/news-events>
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
- Nasution, A. M. (2020). *Hukum siber: Perlindungan data pribadi di era digital*. Kencana Prenada Media Group.

TikTok. (2024). *Privacy policy*. <https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

UNICEF. (2021). *Children's rights in the digital age*. <https://www.unicef.org/>